

Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara

Yati Nurhayati

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia
yatinurhayati@uniska-bjm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membedah konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara. Sengketa arbitrase menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan diberbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan terutama di era digital. Namun putusan arbitrase yang memiliki sifat final dan binding pun tetap memiliki upaya penyangkalan melalui pembatalan putusan. Di Indonesia ketentuan pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengalami perubahan dari ketentuan sebelum lahirnya UU Arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (deskriptif perbandingan) yang berfokus pada perbandingan konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tiap negara, tidaka hanya membahas tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase perbandingan dua negara saja, syarat pembatalan putusan arbitrase nasional atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun arbitrase berlaku di hampir banyak negara namun ketentuan pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara berbeda-beda.

Kata kunci: Arbitrase; Mekanisme; Membatalkan; Putusan

Abstract

This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitration disputes are one of the options in resolving business disputes that are used in various countries in the world, one of which is Indonesia. Arbitration, both national and international, has a very important role in the business world which continues to develop, especially in the digital era. However, the arbitration award which has a final and binding nature still has a denial effort through the annulment of the award. In Indonesia, the provisions for the cancellation of arbitration are regulated in Article 70 of the Arbitration Law which has changed from the provisions before the birth of the Arbitration Law. This study uses a normative research method (comparative descriptive) which focuses on comparing the concept of annulment of arbitral awards in several countries in accordance with the laws and regulations in force in each country, not only discussing the rejection of the implementation of arbitral awards in comparison of two countries, the conditions for the cancellation of arbitral awards. national or international arbitral award. The results of the study showed that although arbitration applies in almost many countries, the provisions for the cancellation of arbitration awards in several countries are different.

Keywords: Annulment; Arbitration; Award; Mechanism

1. PENDAHULUAN

Sengketa akan selalu ditemukan dalam kehidupan manusia dimasyarakat, sehingga setiap kegiatan bisnis baik lokal maupun internasional selalu memungkinkan untuk munculnya suatu sengketa.¹ Para pelaku bisnis lebih condong menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.² Maka dibutuhkan hakim yang mampu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Arbitrase menjadi salah satu pilihan karena proses penyelesaian dilakukan dalam persidangan dengan menekankan pada prinsip *final* dan *binding*. Makna *final* and *binding* bila diuraikan yaitu frase “final” berarti terakhir dari rangkaian pemeriksaan sedangkan frase “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, menyatukan.⁴ Putusan final dimaksudkan untuk menjaga agar sengketa arbitrase tidak berlarut-larut. Putusan arbitrase juga bersifat *binding* yang artinya mengikat para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama. Jika putusan arbitrase yang menimbulkan keraguan dapat dimajukan tuntutan ingkar pada pengadilan negeri setempat dengan memberikan alasan otentik dan dalam membuat alasan ingkar dimana tidak dapat diajukan perlawanan lagi.⁵ Putusan arbitrase tidak dapat ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi, dapat dikatakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat bagi para pihak.⁶

Sifat putusan yang akhir (*final*) sebagai salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam praktiknya seringkali dianggap menjadi tidak final ketika dibenturkan dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur mengenai pembatalan putusan.⁷ Begitupun ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase

¹ Siwi W. Yuyut.dkk., “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Dan Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No.4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN.Bna),” *Jurnal Lex Spesialis* 1, no. 1 (2021): 69–75.

² Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992). Hlm. 1.

³ Indriati Amarini, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 76.

⁴ H. Raymond, “Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 55–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.

⁵ Lihat pada Pasal 38. Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” Pub. L. No. 2 (2004).

⁶ Muhammad Syaifuddin Azzarina, Annalisa Y, “Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj)* 3, no. 1 (2018): 59.

⁷ Pasal 70 yang secara limitatif telah mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Surat atau dokumen yang diajukan

beserta penjelasannya dimaknai berbeda-beda oleh hakim yang mengakibatkan berbeda pula implikasinya. Kemudian dengan lahirnya putusan MK No. 15/PUU/XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase telah memperkuat peran pengadilan untuk menafsirkan Pasal 70. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada mekanisme yang jelas yang mengatur mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase di Indonesia. Implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang disebutkan bahwa putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan pada praktiknya tidak sesuai dengan makna tersebut. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Putusan arbitrase merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan.⁸

Dari penelusuran literatur, begitu banyak penelitian-penelitian hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku yang membahas tentang “pembatalan putusan arbitrase”, namun hanya berfokus pada pembatalan putusan arbitrase nasional dan/atau internasional adapula yang membahas tentang perbandingan dengan satu negara saja. Sebagai contoh pertama, penelitian hukum bertemakan pembatalan putusan arbitrase nasional (*Annulment of Arbitration Awards*) oleh Situmorang (2020).⁹ Artikel kedua yang membahas mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam pembatalan putusan arbitrase internasional dalam studi kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company oleh Nugroho (2021).¹⁰ Kemudian yang artikel ketiga, melakukan studi perbandingan hukum terkait ketentuan penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dengan negara Thailand oleh Samudra (2022).¹¹

Dari ketiga artikel penelitian hukum tersebut hal yang menjadi *state of the arts* atau hal yang membuat artikel ini unik dan berbeda dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini, penelitian ini mengkaji tentang pembatalan putusan

dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

⁸ dan R. NAzriyah Tri Ari Prabowo, “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 (The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014),” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 725.

⁹ Mosgan Situmorang, “Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards),” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 20, no. 4 (2020): hlm. 573-586.

¹⁰ Ircham Suryo Nugroho, “Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company),” *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): hlm. 539-557.

¹¹ Muhammad Mpu Samudra and Ning Adiasih, “Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Dengan Di Thailand,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (2022): 107, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.173>.

arbitrase dengan sistem perbandingan di beberapa negara, yang tidak hanya dengan satu negara. Mengingat ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga bisa terhadap perkara bisnis yang lintas negara maka eksekusi putusan arbitrase pun akan tunduk pada ketentuan negara tempat dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Menarik untuk dikaji seperti apakah ketentuan pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara misalnya ketentuan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, Singapura, Inggris, dan Jepang. Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan ketentuan mengenai syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara.

2. METODE

Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian normatif, dimana penelitian ini mengkaji permasalahan dengan melihat pada ketentuan perundang-undangan, dimana Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non dokrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), Pendekatan konseptual (*conseptual aproach*), dan Pendekatan Komparatif (*comparative aproach*). Pendekatan komparatif dalam penelitian ini adalah mengkaji perbandingan mengenai syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase di negara Indonesia, Inggris, Jepang dan Singapura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Penerapan Prinsip Final dan Binding di Beberapa Negara

Syarat pembatalan yang terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih sempit bila dibandingkan dengan syarat pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa peraturan lainnya dan akibat adanya klausula pembatalan maka di satu sisi kesalahan dalam putusan arbitrase dapat dihindari akan tetapi juga memperlambat pelaksanaan putusan, apabila ada gugatan. Dibandingkan dengan pembatalan putusan arbitrase di negara lain, Indonesia masih terbatas karena hanya menjangkau kesalahn yang dilakukan oleh para pihak belum menjangkau unsur kelalaian atau kesalahan. Di samping Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70 sebenarnya masih ada

¹² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020).

¹³ M.Y. Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): hlm. 1-20., <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

hal-hal lain yang dapat digunakan oleh para pihak maupun hakim seperti untuk membatalkan suatu putusan arbitrase yang sudah diatur di dalam beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti konvensi ICSID yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 maupun Konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981.¹⁴ Tidak diperlukan aturan pelaksanaan terhadap konvensi karena faktanya bahwa Indonesia terikat oleh konvensi, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1981 cukup menjadi landasan hukum bagi penegakan, dalam hal ini pengesahan Perpres Konvensi membuatnya berlaku sendiri.¹⁵

Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat para pihak. Negara Indonesia tidak terikat untuk mengakui dan menjalankan putusan arbitrase asing, jika pihak negara lain yang memintanya tidak terikat secara bilateral atau multilateral dengan Pemerintah Indonesia.¹⁶ Terhadap putusan ini masih dapat dimungkinkan dilakukan dua upaya hukum yaitu penolakan dan pembatalan pelaksanaan arbitrase asing. Sebagai contoh, munculnya dua upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa baik di Swiss Federal Court dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbulkan banyak perdebatan mengenai pengadilan mana yang berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Ditunjuknya Jenewa sebagai *place of arbitration (seat)* dan hukum yang mendasari penyelesaian sengketa arbitrase (*Lex Arbitri*), maka yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Swiss Federal Court. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili upaya pembatalan putusan arbitrase Jenewa.¹⁷

Terkait dengan ketentuan penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase terdapat persamaan antara ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dengan di Thailand yang terletak pada pemberlakuan putusan arbitrase internasional, kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada kewenangan yang diberikan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan pembatalan putusan arbitrase. Pemberlakuan ketentuan UN Model Law dalam hukum arbitrase di Indonesia, mengenai pembatalan putusan arbitrase,

¹⁴ Mosgan Situmorang, "Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards)," *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 20, no. 4 (2021): 573–86.

¹⁵ Damos Dumoli Agusman, "The Courts and Treaties: Indonesia's Perspective," *Padjadjaran Journal of International Law* 1, no. 1 (2017): 9.

¹⁶ Taufik Siregar, "Keberadaan Arbitrase Di Kota Medan," *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 26.

¹⁷ Nugroho, "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company)."

berdasarkan Pasal VI Konvensi NY/58, dasar kewenangan bagi para pihak dan pengadilan dalam UN Model Law dimungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia melalui diskresi pengadilan. Terkait dengan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase, aturan hukum arbitrase Indonesia mengenai hal tersebut belum cukup lengkap.¹⁸

Berbeda dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang pembatalan putusan arbitrase dengan sistem perbandingan di beberapa negara, yang tidak hanya dengan satu negara. Mengingat ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga bisa terhadap perkara bisnis yang lintas negara maka eksekusi putusan arbitrase pun akan tunduk pada ketentuan negara tempat dimana putusan tersebut akan dilaksanakan.

3.1.1 Pembatalan Putusan Arbitrase di Jepang

Jepang telah mengatur mengenai arbitrase melalui Arbitration Law No. 138 of 2003. Arbitrase di Jepang merupakan peradilan yang putusannya memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan. Meskipun demikian, apabila putusan arbitrase di Jepang tersebut tidak dilakukan dengan sukarela oleh pihak yang dikalahkan, maka diperlukan sebuah putusan pengadilan untuk menjalankan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.

Seperti halnya Indonesia, putusan arbitrase di Jepang juga bisa dilakukan upaya pembatalan. Sehubungan dengan pembatalan, alasan untuk pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif. Pengadilan di Jepang hanya akan mengabulkan permohonan pembatalan dengan alasan bahwa putusan arbitrase telah dilakukan secara sepihak. Berkaitan dengan putusan arbitrase internasional, Jepang memiliki karakteristik yang sangat kuat dan kebanggaan diri yang besar sebagai bangsa yang sederajat dengan Eropa. Jepang merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law sehingga putusan arbitrase di Jepang dapat dimohonkan pembatalan dengan syarat-syarat ketentuan yang mirip dengan UNCITRAL Model Law.

Pasal 44 *Japan Arbitration Act* mengatur beberapa syarat pembatalan putusan arbitrase antara lain berkaitan dengan:¹⁹ Pertama, kecakapan hukum para pihak; Kedua, putusan arbitrase tidak sah berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku di Jepang; Ketiga, para pihak tidak memperoleh pemberitahuan atas penunjukan arbiter dan prosedur arbitrase; Keempat, jika pihak tidak diberi kesempatan untuk membuat pembelaan pada saat proses arbitrase; Kelima,

¹⁸ Samudra and Adiasih, "Studi Perbandingan Hukum Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Dengan Di Thailand."

¹⁹ "Japan Arbitration Act," Pub. L. No. 138 (2003). Pasal 44 Ayat (1)

putusan arbitrase memuat keputusan yang melampaui ruang lingkup perjanjian arbitrase atau putusan mengabulkan lebih dari yang dimintakan; Keenam, susunan majelis arbiter atau proses arbitrase melanggar hukum dan kebijakan Jepang; Ketujuh, permasalahan yang diselesaikan merupakan permasalahan yang bukan menjadi subjek arbitrase; Kedelapan, isi dari putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum. Adapun syarat-syarat yang diatur oleh Pasal 44 Japan Arbitration Act tidak hanya berkaitan dengan putusan yang tidak sah, tetapi juga lebih diarahkan kepada pelanggaran pada prosedur arbitrase, berbeda halnya dengan di Indonesia yang mengatur permasalahan pelanggaran pada prosedur arbitrase sebagai ranah dari hak ingkar yang dapat diajukan selama proses arbitrase, dengan demikian di Indonesia setelah putusan arbitrase memperoleh kedudukan *final and binding*, permasalahan pelanggaran pada proses tidak menjadi objek pembatalan putusan arbitrase.

Salah satu contoh kasus pembatalan putusan arbitrase di Jepang yaitu antara *Sanyo Electric Co. Ltd dan Sanyo Asia Pte Ltd. vs US Counterparties* yang dibatalakan pada Juni 2016 berdasarkan Banding di Pengadilan Tinggi Osaka. Pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan tersebut antara lain: Pertama, Arbiter berkewajiban untuk mengungkapkan segala keadaannya yang berpotensi pada konflik kepentingan akan rasa keadilannya (Pasal 18(4) JAA). Walaupun arbiter pada saat itu telah membuat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan, namun pernyataan tersebut terlalu abstrak tanpa adanya pengungkapan faktual secara spesifik sehingga menyebabkan para pihak tidak dapat memutuskan kebenaran akan tidak adanya konflik kepentingan tersebut; Kedua, Arbiter mempunyai tugas untuk tetap memperhatikan dan membuka perkembangan keadaannya akan adanya konflik kepentingan tersebut. Sehingga Pengadilan Tinggi Osaka berpendapat bahwa terlepas ada atau tidaknya konflik kepentingan antara arbiter dengan para pihak, arbiter tetap telah gagal menjalankan tugasnya untuk tetap menyampaikan perkembangan keadaannya yang meningkatkan potensi konflik kepentingan. Maka keadaan ini telah memenuhi persyaratan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut berdasarkan Pasal 44 (1) (6) JAA.²⁰

Peraturan perundang-undangan Jepang juga memungkinkan para pihak untuk mengadakan pengaturan sendiri tentang peraturan prosedur arbitrase yang akan diberlakukan pada penyelesaian sengketa mereka. Lebih lanjut Akira Mikazuki²¹ menyatakan pemahamannya bahwa, sebagai salah satu jenis norma, secara teknis, hukum yang dibuat sebagai dasar pijakan untuk putusan, harus dimasukkan

²⁰ Hanrei Times, "Osaka High Court" 1431, no. 547 (n.d.): 108. 28 Juni 2016.

²¹ Akira Mikazuki, "Multi-Layered Structure in Dispute Resolution Criteria," *Study of Civil Procedure Law Japanese*, no. 9 (1984). Japanese.

menjadi bagian *ex aequo et bono* yang akan membentuk pilar penyangga arbitrase dan *jori*.

3.1.2 Pembatalan Putusan Arbitrase di Inggris

Perkembangan arbitrase di Inggris dimulai pada abad 17 dan memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat. Karen Tweeddale dan Andrew Tweeddale menggambarkan bahwa arbitrase “*existed for as long as the common law*”.²² Meningkatnya kompleksitas sengketa komersial, seiring dengan meningkatnya kegiatan dan ruang lingkup perdagangan internasional yang sulit diimbangi dengan pengembangan yurisdiksi pengadilan formal, arbitrase menjadi mekanisme alternatif yang dipilih oleh kalangan pelaku usaha. Perlu digarisbawahi bahwa para pihak, terutama dalam sengketa perdagangan internasional, menyerahkan sengketanya ke arbitrase karena menghindari kewenangan dari pengadilan dan meminimalisir kewenangan pengadilan terhadap sengketanya.²³

Pengawasan yang ketat atas putusan arbitrase pada saat itu merupakan fenomena tradisional sistem hukum negara-negara abad pertengahan, tidak terkecuali di Inggris yang menganut sistem *common law* di tengah-tengah feodalisme yang masih kuat. Dalam praktik yang dianut di Inggris pada waktu itu, para pihak dalam acara arbitrase dapat meminta *King's Bench* (sekarang adalah *Queen's Bench*, karena pimpinan tertinggi saat ini adalah ratu) untuk mengenyampingkan suatu keputusan arbitrase dengan alasan mengandung kesalahan *judex factie* atau dengan dalih terjadinya kekeliruan prosedural. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada pengadilan untuk meralat putusan arbitrase yang ternyata banyak menimbulkan ketidakpuasan dan dicoba diatasi dengan cara tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum arbitrase dalam putusan-putusan arbitrase. Langkah ini diambil untuk menghindari pengulangan pemeriksaan terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis arbitrase dan sekaligus untuk menghindari ketentuan *Act* yang menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase yang sengaja diberikan tanpa pertimbangan hukum, putusan demikian hanya dapat dikesampingkan apabila ternyata ditemukan adanya kesalahan penilaian fakta yang fundamental.

Setelah lepasnya Perang Dunia II maka Inggris kemudian mengeluarkan *Arbitration Act* pada tahun 1950. Dalam arbitrase Inggris tersebut, banding atas putusan arbitrase masih dimungkinkan sebagaimana diatur melalui *Act* 1979,

²² Karen Tweeddale dan Andrew Tweeddale, *A Practical Approach to Arbitration Law* (Blackstone Press, 1999).

²³ Jian Zhou, “Judicial Intervention In International Arbitration: A Comparative Study Of The Scope Of The New York Convention In U.S. And Chinese Courts,” 2006.

namun dengan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat dan terbatas hanya dibolehkan atas pertimbangan kepentingan ketertiban umum di Inggris. Untuk mengendalikan perpindahan pusat arbitrase ke luar dari London. Maka diterbitkanlah Arbitration Act 1979. Perubahan terbesar dalam Act 1979 adalah dimasukkannya mekanisme banding (“*appeal*”). Namun demikian Act 1979 menyatakan bahwa banding hanya dapat dilakukan terhadap bagian-bagian tertentu yang sebelumnya sudah disepakati para pihak untuk dimungkinkan banding. Ternyata kemudian, mekanisme banding inipun tetap membuka peluang penyalahgunaan oleh para pihak sehingga *House of Lords* meninjau kembali prosedur banding untuk mengendalikan penyalahgunaan tersebut. Pada akhirnya, Act 1979 pun tidak luput dari kritik karena dianggap terlalu terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan baik, dan dituding semata-mata dilakukan untuk menanggulangi larinya arus arbitrase internasional yang mulai meninggalkan London sebagai tempat kedudukannya.

Kemudian diundangkan *Arbitration Act 1996*, Act ini dibuat sangat komprehensif, sehingga sering disebut sebagai perundang-undangan yang paling radikal dalam sejarah perundang-undangan arbitrase di Inggris. Ada tiga pedoman pokok dalam penggunaan Act 1996, yaitu, keadilan prosedural (“*procedural fairness*”), otonomi para pihak (“*party autonomy*”), dan pembatasan wewenang yudisial (“*judicial restraint*”). Ketiga hal ini menjadi doktrin yang mendasari pasal-pasal dalam Act 1996. Meskipun tujuannya baik, ketiga doktrin tersebut masing-masing mengandung permasalahan yaitu pertama, doktrin *procedural fairness*, mengandung potensi konflik antara kecepatan (“*expediency*”) dan kepatuhan pada prosedur (“*due process*”). Kedua aspek ini sulit diselaraskan dalam arbitrase, karena adanya pertimbangan faktor kecepatan dan faktor ekonomis yang lebih diutamakan dalam arbitrase.²⁴ Kedua, meskipun kesepakatan para pihak merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam arbitrase, tetapi hal ini dapat saja dikalahkan oleh kepentingan umum dan untuk menjaga keutuhan arbitrase itu sendiri. Kemudian, yang ketiga, pembatasan yang melarang intervensi dari pihak yudisial, ternyata bukan merupakan prinsip absolut karena Act 1996 mengizinkan pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya untuk memperbaiki ketidakadilan bila dipandang perlu.

Arbitration Act 1996 membuka peluang pembatalan putusan arbitrase dengan dasar hukum Pasal 67 dan 68 berkaitan dengan *substantive jurisdiction* dan

²⁴ William W. Park, “The Interaction of Courts and Arbitration in England: The 1996 Act as a Model for the United States?,” *International Arbitration Law Review*, 1998, hlm. 54. Park mengatakan bahwa “*what appears as undue delay to a claimant expecting an East win may be dressed as an essential due process or natural justice to a defendant anxious to present its cases more fully*”.

serious irregularity. Adapun yang dimaksud dengan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan *substantive jurisdiction* adalah upaya yang diajukan oleh pihak apabila lembaga arbitrase yang memutuskan tidak mempunyai wewenang (kompetensi relatif atau absolut) terhadap sengketa berdasarkan klausul yang disepakati dalam perjanjian arbitrase. Bahwa terhadap putusan yang dimohonkan berdasarkan *substantive jurisdiction* maka pengadilan dapat memerintahkan melalui putusan untuk menyatakan putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengadilan Inggris nantinya akan menjatuhkan satu diantara tiga bentuk putusan yakni: (1) Menerima Putusan Arbitrase; (2) Mengubah Isi Putusan Arbitrase; atau (3) Membatalkan Putusan Arbitrase. Secara umum ketentuan Pasal 67 Arbitration Act 1996 tersebut membuka peluang untuk membatalkan putusan arbitrase keseluruhan atau sebagian berkenaan dengan yurisdiksi arbitrase. Kemudian selain upaya melawan putusan (*challenging the award*) pihak yang merasa dirugikan juga dapat meminta pengadilan untuk memutuskan secara *declaratoir* untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak memiliki pengaruh secara keseluruhan atau sebagian manakala dibuat oleh majelis arbiter diluar yurisdiksinya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan *serious irregularity* diatur pada Pasal 68 Arbitration Act. Makna dari *irregularity* sendiri adalah ketidakteraturan atau ketidakberesan, sedangkan secara nomina digambarkan sebagai kondisi tidak wajar (*the state or quality of being irregular*). Pasal 68 ayat (2) Arbitration Act 1996 memberikan penjelasan mengenai *serious irregularity* sebagai berikut “*Serious irregularity means an irregularity of one or more of the following kinds which the court considers has caused or will cause substantial injustice to the applicant.*” Sehingga secara pemaknaan dapat dipahami bahwa *serious irregularity* merupakan keadaan dimana adanya pelanggaran terhadap proses atau penunjukan majelis arbitrase yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif sehingga membuka peluang untuk dimohonkan upaya-upaya terhadap putusan tersebut salah satunya adalah upaya pembatalan. Akan tetapi upaya pembatalan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan secara langsung karena adanya frasa “*The court shall not exercise its power to set aside or to declare an award to be of no effect, in whole or in part, unless it is satisfied that it would be inappropriate to remit the matters in question to the tribunal for reconsideration*”. Mengakibatkan upaya pembatalan putusan menjadi upaya terakhir dalam menghadapi masalah seperti ini. Sebelum memutuskan untuk membatalkan putusan atau menyatakan suatu putusan tidak memiliki kekuatan maka pengadilan wajib mempertimbangkan untuk mengembalikan perkara tersebut ke majelis arbiter. Bahwa *serious irregularity* yang menjadi syarat-syarat pembatalan putusan antara lain: Pertama, majelis arbiter lalai untuk memenuhi tugas-tugas umumnya; Kedua, majelis arbiter

melampaui kewenangannya (dapat berkaitan dengan *substantive jurisdiction*); Ketiga, majelis arbiter tidak menjalankan prosedur sesuai klausul arbitrase yang disepakati; Keempat, majelis arbiter gagal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diminta untuk diputus; Kelima, apabila ada arbiter atau lembaga arbitrase yang terafiliasi dengan salah satu pihak perkara yang diadilinya; Keenam, ada ketidakpastian hukum dan multitafsir dari putusan; Ketujuh, putusan diperoleh dari hasil kecurangan yang menyebabkannya bertentangan dengan ketertiban umum (hukum dalam arti luas); Kedelapan, putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan pembentukan sebuah putusan; atau Kesembilan, terdapat pelanggaran pada proses arbitrase atau putusan yang mana diakui oleh arbiter, majelis arbiter, atau lembaga arbitrase.

Salah satu contoh kasus terbaru pada pembatalan putusan arbitrase adalah disaat English High Court membatalkan putusan arbitrase dengan dasar *serious irregularity* 68(2)(a) pada kasus *RJ and another v HB [2018] EWHC 2833 (Comm)*. Kasus ini termasuk kasus yang menarik sebagai contoh pembatalan putusan arbitrase di Inggris. Para pihak yang bersengketa telah sepakat dalam beberapa perjanjian bahwa HB setuju untuk memindahkan sahamnya di bank kepada RJ dengan ganti sejumlah uang sebesar US\$78 Juta. Akan tetapi pemindah tanganan saham tersebut tidak terjadi dan pihak HB menyalahkan pihak RJ dan menuding bahwa kegagalan tersebut karena pihak RJ lalai untuk memperoleh *regulatory approval* yang diperlukan untuk menerima pemindahan saham tersebut. Sebagai hasilnya, HB membawa kasus tersebut ke ranah arbitrase yang ditangani oleh arbiter tunggal. Namun sekali lagi para pihak gagal mencapai kesepakatan dan akhirnya arbiter menerbitkan putusan arbitrase bahwa: Pertama, RJ and L Ltd telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian transfer saham tersebut; dan Kedua, bahwa RJ adalah *beneficial owner* (BO) dari bank saham yang dibeli HB.

RJ and L Ltd mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan, dengan dasar bahwa putusan yang menyatakan bahwa RJ merupakan *beneficial owner* dari saham tersebut merupakan hasil dari *serious irregularity* yang merupakan sebuah kesalahan karena *share ownership structure* tidak pernah dibahas oleh para pihak selama proses arbitrase. Sebagai hasilnya para pihak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan *legal standing*nya dalam hal tersebut. Menghasilkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa arbiter memang terbukti melakukan *serious irregularity* karena seharusnya pada proses arbitrase, arbiter wajib meminta pandangan keduabelah pihak pada saat mengangkat

masalah yang baru, sebagaimana pada kasus *Zermalt Holdings SA v. NuLife Upholstery Repairs Ltd [1985] 2 EGLR 14*.²⁵

Kemudian atas dasar itulah pengadilan menyatakan bahwa arbiter telah memutuskan perihal yang berbeda dari apa yang dimintakan, dan telah gagal dalam mengemukakan permasalahan baru kepada para pihak, yang berdampak pada para pihak tidak bisa mengemukakan legal standingnya. Oleh sebab itu maka putusan itu menurut hakim mengakibatkan *substantial injustice*.

3.1.3 Pembatalan Putusan Arbitrase di Singapura

Singapura adalah negara yang menganut sistem *common law* yang didasarkan pada tradisi *common law* Inggris dengan sistem *double-track*, yaitu arbitrase domestik diatur dalam “*Chapter 10 Arbitration Act* (Edisi Revisi 2002) yang berlaku sejak 1 Maret 2002. Sedangkan arbitrase internasional dalam “*Chapter 143A International Arbitration Act*” (IAA) tahun 1994 sebagaimana perubahannya tahun 2002.²⁶ Singapura telah menandatangani 45 BIT dan 20 BIT tidak menyinggung masalah kerahasiaan dalam perjanjian investasinya.²⁷

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang sering digunakan oleh pelaku bisnis yang melakukan investasi di Indonesia. SIAC merupakan suatu organisasi yang independen dan bukan lembaga yang mencari keuntungan. Para pelaku bisnis saat ini yang bersengketa membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang netral, efisien dan diandalkan. SIAC telah menangani kasus-kasus yang berasal dari negara-negara Amerika, Eropa, Asia dan lain-lain. Operasional SIAC diawasi oleh Dewan Direksi yang terdiri dari perwakilan dari komunitas bisnis.^{28,29}

²⁵ *Zermalt Holdings SA v. NuLife Upholstery Repairs Ltd [1985] 2 EGLR 14*: [i]f an arbitrator is impressed by a point that has never been raised by either side, then it is his duty to put it to them so that they have an opportunity to comment. If he feels that the proper approach is one that has not been explored or advanced in evidence or submission, then again it is his duty to give the parties a chance to comment...It is not right that his decision should be based on specific matters which the parties have never had the chance to deal with.... That is contrary both to the substance of justice and to its appearance” yang artinya “Jika arbiter mengangkat poin permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh para pihak, maka sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan agar para pihak bisa mengemukakan pendapat mereka. Jika dia (arbiter) merasa bahwa pendekatan yang lebih tepat adalah pada permasalahan yang tidak eksplorasi pada saat pendaftaran atau pembuktian, maka juga sudah menjadi tugasnya agar para pihak mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka.... Tidak tepat apabila putusan tersebut didasari oleh suatu hal dimana para pihak tidak berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya... Maka hal tersebut bertentangan dengan keadilan substantif dan pandangan publik”.

²⁶ Benny S. Tabalujan, *Singapore Business Law*, second edi (Singapore: Business Law Asia, 2000). Hlm. 52-53.

²⁷ “No Title,” accessed July 28, 2022, www.investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/190#IiaInner/Menu.

²⁸ <http://www.aprag.org/scripts/view.member.asp/recorded=376>, diakses pada 28 Juli 2022.

²⁹ “No Title,” accessed July 28, 2022, <http://www.aprag.org/scripts/view.member.asp/recorded=376>.

Putusan arbitrase di Singapura dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *interim*, *partial* dan *interlocutory*. Putusan *interim* mengacu pada putusan yang bukan bersifat *final* (terakhir) dalam arbitrase. Istilah "Putusan *interim*" digunakan untuk memberikan putusan atas hukum yang berlaku, penggabungan pihak dan yurisdiksi arbitrase. Putusan "*Partial*" umumnya berarti putusan yang hanya sebagian dari klaim yang diajukan yang diberi putusan. Putusan *interlocutory* adalah putusan *interim* yang berhubungan dengan isu-isu seperti pertanggungjawaban (*bersifat final*). Putusan-putusan ini, dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tinggi dengan kekuatan yang sama seperti perintah pengadilan. Putusan yang tidak ada pada arbitrase di Indonesia tetapi ada pada arbitrase di Singapura yaitu mengenai putusan sebagian dan putusan sementara.

Di Singapura upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan upaya banding. Banding ke pengadilan terhadap putusan atas masalah hukum yang timbul hanya diperbolehkan pada arbitrase berdasarkan undang-undang arbitrase domestik. Hak banding dapat dikecualikan melalui kesepakatan; sebuah kesepakatan untuk tidak menggunakan keputusan pengadilan dianggap sebagai kesepakatan untuk pengecualian hak untuk mengajukan banding. Permintaan banding dapat diajukan hanya jika semua pihak menyetujui dan harus dilakukan dalam waktu dua puluh delapan hari setelah pemberian putusan tersebut dilakukan.

Arbitrase Singapura terdapat situasi dimana diperbolehkan membatalkan putusan arbitrase baik putusan nasional maupun internasional. Berdasarkan AA dan IAA, permohonan untuk membatalkan sebuah putusan harus dilakukan dengan panggilan dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya putusan oleh pemohon. Putusan yang dibuat dibawah *Arbitration Act*, dapat dibatalkan Jika pihak yang mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase maka harus membuktikan melalui pengadilan. Yakni, pihak dalam perjanjian arbitrase berada di bawah beberapa ketidakmampuan. Kemudian perjanjian arbitrase tidak sah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh para pihak, atau tidak ada indikasinya, berdasarkan hukum singapura. Adanya pihak yang mengajukan permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang layak tentang penunjukan seorang arbiter atau proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat mengajukan kasusnya. Putusan itu berkaitan dengan sengketa yang tidak dimaksudkan atau tidak termasuk dalam syarat-syarat pengajuan ke arbitrase, atau memuat keputusan-keputusan tentang hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan ke arbitrase, kecuali, jika keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diambil alih. dipisahkan dari yang tidak diajukan, hanya bagian putusan yang memuat keputusan tentang hal-hal yang tidak diajukan ke arbitrase dapat dikesampingkan.

Selanjutnya susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali jika perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini yang tidak dapat dikurangi oleh para pihak, atau, jika tidak ada perjanjian tersebut, bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Putusan arbitrase merupakan pembuatan penghargaan disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi. Serta adnaya terjadi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah keadilan alam sehubungan dengan pembuatan putusan yang merugikan hak-hak pihak manapun.

Pembatalan putusan arbitrase mempunyai ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi, pertama, pengadilan yakin bahwa salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase berada di bawah ketidakmampuan dalam melakukan hubungan hukum (tidak cakap hukum). Kedua, pengadilan meyakini bahwa perjanjian arbitrase tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak, atau di bawah undang-undang Singapura. Ketiga, pihak yang mengajukan permohonan tidak diberi pemberitahuan sebagaimana mestinya tentang penunjukan arbiter atau proses arbitrase atau jika tidak dilibatkan dalam penyelesaian (guna mempertahankan posisinya). Empat, putusan tersebut mengadili perselisihan yang tidak termasuk dalam permasalahan yang dimintakan ke arbitrase, atau mengandung keputusan mengenai hal-hal yang berada di luar cakupan arbitrase. Kecuali, jika keputusan mengenai hal-hal yang dimintakan ke arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak dimintakan, hanya bagian dari putusan yang berisi keputusan mengenai hal-hal yang tidak dimintakan yang dapat dikesampingkan. Lima, susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali jika kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase (Singapura). Enam, pengadilan meyakini pembuatan putusan tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh kecurangan atau korupsi. Pelanggaran nilai-nilai keadilan sehubungan dengan pembuatan putusan dimana hak-hak pihak telah dirugikan. Tujuh, ketika pengadilan menemukan adanya pokok dari perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan putusan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik.

4. PENUTUP

Arbitrase Indonesia masih belum mengadopsi syarat-syarat pembatalan putusan berdasarkan UNCITRAL Model Law, berbeda dengan Inggris, Singapura dan Jepang yang sudah mengadopsi UNCITRAL Model Law. Syarat pembatalan putusan arbitrase yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan

oleh salah satu pihak. Mengalami berbagai kendala pada penegakannya karena ketentuan tersebut terkait dengan tindak pidana yang harus dibuktikan berdasarkan prosedur dan putusan pengadilan yang *inkracht*. Setelah adanya Putusan MK membuka peluang untuk mengajukan pembatalan hanya dengan dugaan. Di sisi lain adanya putusan MK tersebut menjadikan adanya konsistensi pengadilan untuk memandang bahwa alasan pada Pasal 70 bersifat *limitative* yang berdampak pada interpretasi ekstensif pengadilan untuk memutus pembatalan diluar Pasal 70. Kemudian yang terakhir mengadopsi ketentuan Pasal 34 UNCITRAL Model Law sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli. "The Courts and Treaties: Indonesia's Perspective." *Padjadjaran Journal of International Law* 1, no. 1 (2017): 9.
- Amarini, Indriati. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 76.
- Azzarina, Annalisa Y, Muhammad Syaifuddin. "Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj)* 3, no. 1 (2018): 59.
- Indonesia, Negara Republik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pub. L. No. 2 (2004).
- Japan Arbitration Act, Pub. L. No. 138 (2003).
- Mikazuki, Akira. "Multi-Layered Structure in Dispute Resolution Criteria." *Study of Civil Procedure Law Japanese*, no. 9 (1984).
- "No Title." Accessed July 28, 2022. www.investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/190#IiaInner/Menu.
- "No Title." Accessed July 28, 2022. <http://www.aprag.org/scripts/view.member.asp/recorded=376>.
- Nugroho, Ircham Suryo. "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company)." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): hlm. 539-557.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): hlm. 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Park, William W. "The Interaction of Courts and Arbitration in England: The 1996 Act as a Model for the United States?" *International Arbitration Law Review*, 1998, hlm. 54.
- Raymond, H. "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 55-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.
- Samudra, Muhammad Mpu, and Ning Adiasih. "Studi Perbandingan Hukum

- Terkait Ketentuan Penolakan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Dengan Di Thailand.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (2022): 107. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.173>.
- Siregar, Taufik. “Keberadaan Arbitrase Di Kota Medan.” *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 26.
- Situmorang, Mosgan. “Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards).” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 20, no. 4 (2021): 573–86.
- . “Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards).” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 20, no. 4 (2020): hlm. 573-586.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Tabalujan, Benny S. *Singapore Business Law*. Second edi. Singapore: Business Law Asia, 2000.
- Times, Hanrei. “Osaka High Court” 1431, no. 547 (n.d.): 108.
- Tri Ari Prabowo, dan R. NAzriyah. “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 (The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014).” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 725.
- Tweeddale, Karen Tweeddale dan Andrew. *A Practical Approach to Arbitration Law*. Blackstone Press, 1999.
- Yuyut.dkk., Siwi W. “Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Dan Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No.4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN.Bna).” *Jurnal Lex Spesialis* 1, no. 1 (2021): 69–75.
- Zhou, Jian. “Judicial Intervention In International Arbitration: A Comparative Study Of The Scope Of The New York Convention In U.S. And Chinese Courts,” 2006.